



PUTUSAN
Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yendra
2. Tempat lahir : Kotacane
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 6 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tgk dikandang Dsn. Cut A Jalil Desa Gampong Pande Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh.
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 749/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YENDRA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 115 ayat (2) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENDRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu Milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bal diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 488,5 gram
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa YENDRA pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2017, bertempat di depan Pos Lintas Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi EVA HARDANI bersama dengan saksi SISWANTO, dan saksi EKO EPILAYA dari Kepolisian Polres Langkat ada mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis ganja dengan menumpang mobil bus Sempati Star dengan No Pol BL 7911 AA jurusan Medan yang diperkirakan bus tersebut akan melintas di wilayah Stabat, atas informasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib para saksi langsung melakukan Razia didepan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul 08.30 Wib para saksi melihat mobil bus penumpang yang dimaksud datang melintas dari arah Aceh, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang yang ada dibagasi mobil bus tersebut, dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan satu persatu barang bawaan penumpang dihadapan supir dan kenek, dan pada saat giliran penumpang yang duduk dibangku No. 27 yaitu terdakwa YENDRA diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan setelah dibuka ternyata berisikan 5 (lima) bal diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4885,5 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima koma lima) gram, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya disuruh membawa Narkotika jenis ganja tersebut oleh INDRA (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari INDRA (DPO), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6619/NNF/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram milik terdakwa YENDRA adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p><p>-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YENDRA pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2017, bertempat di depan Pos Lintas Jalan Medan-Banda Aceh Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi EVA HARDANI bersama dengan saksi SISWANTO, dan saksi EKO EPILAYA dari Kepolisian Polres Langkat ada mendapatkan informasi dari salah seorang masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki membawa Narkotika jenis ganja dengan menumpang mobil bus Sempati Star dengan No Pol BL 7911 AA jurusan Medan yang diperkirakan bus tersebut akan melintas di wilayah Stabat, atas informasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib para saksi langsung melakukan Razia didepan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul 08.30 Wib para saksi melihat mobil bus penumpang yang dimaksud datang melintas dari arah Aceh, kemudian para saksi langsung memberhentikan mobil bus penumpang tersebut, dan setelah mobil bus penumpang tersebut berhenti lalu para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang yang ada dibagasi mobil bus tersebut, dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan satu persatu barang bawaan penumpang dihadapan supir dan kenek, dan pada saat giliran penumpang yang duduk dibangku No.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 yaitu terdakwa YENDRA diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan setelah dibuka ternyata berisikan 5 (lima) bal diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4885,5 (empat ribu delapan ratus delapan puluh lima koma lima) gram, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya disuruh membawa Narkotika jenis ganja tersebut oleh INDRA (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dari INDRA (DPO), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya dan di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6619/NNF/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram milik terdakwa YENDRA adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. **Saksi EVA HARDANI**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, sekitar pukul 08.30 wib, saksi bersama saksi EKO EPILAYA (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tas ransel warna hitam di bawah kursi Terdakwa, bus Sempati Star, No Pol BL 7911 AA di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam bus Sempati Star dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan Terdakwa kepada seseorang yang telah menanti Terdakwa di Medan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama INDRA (DPO) apabila berhasil mengantarkan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja ke Medan ;
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh INDRA (DPO) dan baru akan mendapat sisanya bila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk membawa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi EKO EPILAYA

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, sekitar pukul 08.30 wib, saksi bersama saksi PAKKAT PASARIBU (anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja yang disimpan didalam tas ransel warna hitam di bawah kursi Terdakwa, bus Sempati Star, No Pol BL 7911 AA di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam bus Sempati Star dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja tersebut akan diantarkan Terdakwa kepada seseorang yang telah menanti Terdakwa di Medan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama INDRA (DPO) apabila berhasil mengantarkan 5 (lima) bal narkoba jenis ganja ke Medan ;
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh INDRA (DPO) dan baru akan mendapat sisanya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pihak yang berwenang untuk membawa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, pukul 08.30 Wib karena membawa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang diletakkan kursi Terdakwa bus Sempati Star, No Pol BL 7911 AA di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja tersebut adalah milik INDRA (DPO) dimana Terdakwa diminta INDRA (DPO) tersebut untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Medan ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan INDRA (DPO) uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan 10 (sepuluh) bal narkoba jenis ganja yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis ganja telah sampai di tangan pemesan yang berada di Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa 5 (lima) bal narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) bal berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 6619/NNF/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram milik terdakwa YENDRA adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, pukul 08.30 Wib karena membawa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang diletakkan kursi Terdakwa bus Sempati Star, No Pol BL 7911 AA di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja tersebut adalah milik INDRA (DPO) dimana Terdakwa diminta INDRA (DPO) tersebut untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang ada di Medan ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan INDRA (DPO) uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja yang akan dibayarkan apabila narkotika jenis ganja telah sampai kepada seseorang yang berada di Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6619/NNF/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram milik terdakwa YENDRA adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa YENDRA dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin



dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, pukul 08.30 Wib karena membawa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang diletakkan kursi Terdakwa bus Sempati Star, No Pol BL 7911 AA di depan pos lintas Sei Karang, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja tersebut adalah milik INDRA (DPO) dimana Terdakwa dijanjikan oleh INDRA (DPO) uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah namun baru diberi uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan 5 (lima) bal narkotika jenis ganja kepada seseorang di Medan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin atau kewenangan yang sah dari pihak yang berwajib untuk membawa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 6619/NNF/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 69,9 (enam puluh sembilan koma sembilan) gram milik terdakwa YENDRA adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membawa barang bukti berupa 5 (lima) bal narkotika jenis ganja (berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung ganja, terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009) dilakukan tanpa hak (Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut) dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 5 (lima) bal berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YENDRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bal diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 488,5 gram
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMSUDDIN SYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAMSUDDIN SYAH